BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir pada setiap bidang kehidupan masyarakat sekarang ini banyak dijumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menjelajahi hampit semua bidang kehidupan manusia. Apabila dipandang dari perspektif perkembangan masyarakat dan negara, maka dapat dikatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan semakin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara kepada masyarakat di dalam menerapkan aturan-aturan untuk lebih tertatanya kehidupan masyarakat.

> Sajtipto Raharjo dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum* menjelaskan bahwa "penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia (masyarakat) di dalamnya, dan dengan demikian maka akan melibatkan pula tingkah laku manusia itu sendiri. Hukum tidak bisa berdiri dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu sendiri". (Sajtipto Raharjo 1972; 11)

Dalam penetapan hukum di Indonesia peraturan yang pertama diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presaiden, Peraturan pelaksanaan lainnya (Peraturan Menteri dan Intruksi

Menteri). Kemudian ditetapkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.

Dengan demikian, maka sebuah Peraturan Menteri (termasuk peraturan Menteri Kehakiman dalam hal ini) semestinya dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan yang berada diatasnya. Yaitu, Keputusan Presiden dan tidak bisa langsung melompati Peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, Peraturan Pemerintah misalnya.

Yang menjadi pertanyaan dari persoalan di atas adalah: Apakah ada sebuah peraturan yang menetapkan bahwa di dalam masalah penegakan hukum merupakan wewenang Menteri Kehakiman, dan pelaksanaan peraturan mengenai hal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman tanpa adanya campur tangan Keputusan Presiden misalnya.

Para ahli hukum bukan sekedar menjadi bagian dari sistem sebuah sistem peradilan, melainkan juga harus berperan dan membantu dalam menyebarluaskan dan membenahi sistem yang sering sudah dianggap ketinggalan zaman dan yang di dalamnya terdapat banyak kasus penegakan keadilan yang kurang memadai lagi.

Dalam profesi hukum sering dapat dilihat dua hal yang kontradiksi satu sama lain, yaitu cita-cita yang tinggi disatu sisi, dan praktek-praktek pelaksanaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut disisi lain.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi kedalam tiga tahapan, yakni sebagai berikut:

I. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

   Wilayah penelitian ini termasuk kedalam mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia dan Etika Profesi.

2. Pendekatan Penelitian

   Di dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif *(Library Research).*

3. Jenis Masalah

   Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya konsep yang tegas mengenai Etika Profesi Hakim Peradilan Agama di Indonesia ditinjau dari pandangan Islam, padahal dalam prakteknya jelas Hakim Peradilan Agama menggunakannya. Salah satu contoh adalah hakim selalu dituntut untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

II. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kasalah pahaman dalam masalah yang akan dibahas, perlu adanya pembatasan masalah, dan dari masalah tersebut kemudian berkembang dan perlu diteliti, yakni dalam hal:

1. Etika Profesi Hakim berkaitan dengan Hakim Peradilan Agama

2. Bagaimana Konsep Etika Profesi Hakim Peradilan Agama dilihat dari pandangan Islam

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang konsep etika profesi secara universal dan berkaitan dengan profesi hakim khususnya Hakim Peradilan Agama.
2. Untuk menjelaskan tentang Konsep Etika Profesi Hakim Peradilan Agama dilihat dari pandangan Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu yang lainnya, konflik yang terjadi seringkali tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang terkait.

Untuk meenyelesaikan konflik tersebut para pihak sering kali minta bantuan institusi yang bisa memberikan penyelesaian perkara tanpa pilih kasih, artinya tidak memihak pada salah satu pihak didalam memberikan putusan perkara . Penyelesaian itu tentunya didasarkan kepada aturan-aturn yang berelaku secara objektif, dan ini biasanya dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan atas konflik yang terjadi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim.

Pada dasarnya semua badan peradilan mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk memberikan putusan atau kepastian hukum atas konflik yang terjadi. Namun yang perlu diingat, bahwa ada perbedaan yang mendasar diantara badan-badan peradilan khususnya dalam bidang kekuasaan dalam mengadili atau yang sering disebut dengan kekuasaan absolut.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama tentunya berbeda dengan kekuasan absolut badan peradilan lain (PN, PTUN, PM).

Dalam pasal 49 yat 1 UU No.7 th 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

> Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang bergama Islam dibidang :
> a. Perkawinan;
> b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yng dilakukan berdasarkan hukum Islam;
> c. Wakaf dan shadaqah. (UU.RI No. 7 Th 1989, Depag RI)

Yang perlu menjadi catatan disini adalah bahwa peradilan agama disini berfungsi untuk menyelesaikan perkara orang-orang atau para pihak yang beragama Islam yang tentunya dalam penyelesaian masalahnyapun harus menggunakan aturan-aturan Islam.

Tidak berbeda pula hakim-hakim yang ada di Peradilan Agama, mereka dituntut harus mengetahui betul tentang seluk beluk hukum Islam. Mustahil para hakim yang akan memutuskan perkara orang-orang Islam yang

dalam penyelesaiannya menggunakan hukum Islam kurang atau tidak menguasai hukum Islam.

Di dalam Islam ada aturan-aturan yang berlaku bagi para penegak hukum, dan dalam memutuskan perkaranya, para hakim tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Salah satu contoh, hakim dianjurkan untuk selalu mendamaikan dua golongan yang berselisih. Seperti dalam firman Allah Surat al-Hujurat ayat 9 disebutkan :

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿الحجرات : ٣١﴾

Artinya : *"Kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu perang-oerangan, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah diantara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu bersikap adil, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil" (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*

Satjipto Raharjo (1972; 77) menjelaskan, bahwa pada saat kita membicarakan badan peradilan seperti sekarang ini, peranan manusia yang menjalankannya, dalam hal ini hakim, meminta perhatian kita.

Menurut Sajtipto Raharjo kebebasan dalam berfikir yang dimiliki oleh para hakim sekarang ini telah jauh berkurang dibandingkan dengan masa pada saat sistem hukum itu belum sebirokrasi dan seformal seperti sekarang ini. (Sajtipto Raharjo 1972; 81)

Sebagai akibat dari tuntutan yang demikian itu maka menjadi pentinglah sosialisasi formal yang semestinya harus ditempuh oleh seorang hakim sebelum ia diperbolehkan untuk menduduki jabatannya sebagai hakim itu.Sosialisasi para hakim disini terutama dikaitkan dengan pendidikan yang diperolehnya untuk mencapai keahlian sebagai seorang yang ahli dalam bidang hukum. Pendidikan menjadi salah satu unsur dalam proses sosialisasi seorang ahli hukum (hakim) akan menentukan kerangka berfikirnya di dalam mengambil suatu keputusan hukum, tentang metode pengambilan keputusan dan sebagainya yang merupakan kekayaan intelektual yang harus tersimpan di dalam diri seorang hakim.

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama menjelaskan, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. (Andi Hamzah 1996; 98)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

   Metode yang digunakan untuk meneliti dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan dimuka, dengan

judul "Etika Profesi Hakim Peradilan Agama: Konsep Etika Profesi Hakim Menurut Islam

2. Jenis Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data teoretik, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul di atas yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai bahan rujukan diambil dari 25 etika profesi, As'ad Sungguh, Sinar Grafika, Jakarta,2000.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder diambil dari berbagai literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi diatas.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi telaah, dari berbagai sumber rujukan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisa Data

Dengan cara membandingkan dan menganalisis data yang ada yang berhubungan dengan etika profesi hakim.